

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perjanjian Kitab Undang – undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.¹

Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata antara lain :

1. Kesepakatan Para Pihak, yaitu Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Tiada

¹ Wirjono Projodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, P.T. Bale Bandung, h. 9.

suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan Para Pihak, yaitu mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- 1) anak yang belum dewasa;
 - 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
 - 3) perempuan yang telah kawin.
3. Suatu Hal Tertentu, yaitu Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu
 4. Sebab yang Halal KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-

klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.² Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Menurut R. Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".⁴

Perwujudan tertulis dari perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.⁵

Hukum Perjanjian atau kontrak yang dianut di Indonesia bersifat terbuka. Pemberian kebebasan mengenai isi dan sifat yang seluas-luasnya sesuai dengan apa yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar

² Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, PT Macanan Jaya Cemerlang, h. 11.

³ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 2.

⁴ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 1.

⁵ *Ibid.* h. 12.

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁶ Hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, dimana para pihak yang berjanji boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang Perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengertian perjanjian menurut para ilmuwan dapat ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁷

Istilah perjanjian yang memiliki pengertian yang sama.⁸ Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata menegaskan kembali

⁶ Ery Agus Priyono dan Rinitami Njatrijani, Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan, **Diponegoro Law Journal**, Vol 6, No. 2, Tahun 2017, h.2.

⁷ Ahmad Miru, **Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian**. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal 2. Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke-8, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 328.

⁸ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, Cetakan Ke6, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 92.

bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdato disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang - undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.⁹

Menurut Pasal 1313 KUHPerdato, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.¹⁰

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Beberapa kelemahan dalam peraturan perjanjian pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:¹¹

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah

⁹ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 3.

¹⁰ *Ibid.* h. 11.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 224-225.

“saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak;

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”;
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian;
- d. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Menurut Subekti, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak .

Salah satu bentuk perjanjian kerjasama yang dapat dikaji pada penelitian saat ini ialah perjanjian kerjasama antara Prof.Dr.Ameta

Primasari Tarigan,drg.,MDsc.,M.Kes.,SP.PMM selaku Pimpinan/Pemilik Klinik Pratama Aviati Jamin Ginting dengan Bidan Norma,S.ST, selaku bidan praktek Swasta/Mandiri.

Adanya perjanjian kerjasama yang dibentuk antara Prof.Dr.Ameta Primasari Tarigan,drg.,MDsc.,M.Kes.,SP.PMM selaku Pimpinan/Pemilik Klinik Pratama Aviati Jamin Ginting dengan Bidan Norma,S.ST, selaku bidan praktek Swasta/Mandiri memberikan dampak dan manfaat bagi Klinik Aviati. Klinik Aviati yang merupakan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dapat memenuhi persyaratan dari BPJS Kesehatan untuk menyediakan bidan jejaring dengan klinik, sehingga untuk pasien – pasien ibu hamil yang berencana lahir normal dapat di tolong persalinannya oleh bidan jejaring.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu ditunjang oleh adanya sarana kesehatan. Sarana kesehatan ialah setiap tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Klinik merupakan balai pengobatan yang lebih kecil dibawah rumah sakit dan merupakan suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar.¹² Biasanya klinik hanya mengobati penyakit-penyakit ringan seperti demam dan sebagainya, sedangkan kasus-kasus yang parah diajukan ke rumah sakit. Maka dari itu untuk meningkat pelayanan agar lebih optimal, dibentuklah sebuah perjanjian kerjasama.

¹² Dewa Ayu Mas Candra Pramadianthi, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre Denpasar Dengan Dokter, **Program Kekhususan Hukum Bisnis**, tahun 2019, h. 2.

Perjanjian ini juga menimbulkan perubahan terhadap pelayanan yang ada di Klinik Aviati, Klinik Aviati pada saat ini tidak melakukan pertolongan persalinan secara normal di Klinik Aviati itu sendiri, melainkan persalinan normal dapat langsung di arahkan ke bidan jejaring atau rumah sakit yang bekerjasama pula.

Penelitian berdasarkan Perjanjian Kerjasama diatas, dapat diteliti dan dianalisis secara mendalam, dengan melakukan penelitian yang berjudul, **Perjanjian Kerjasama Antara Klinik Dengan Bidan Tentang Pelayanan Persalinan Normal Bagi Peserta Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (Pada Klinik Aviati Jamin Ginting Medan).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan hukum tentang Perjanjian Kerjasama ?
2. Bagaimana Mekanisme Perjanjian Kerjasama antara Klinik Aviati Jamin Ginting dengan Bidan Norma ?
3. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Aviati Jamin Ginting dengan Bidan Norma ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perjanjian kerjasama.
2. Untuk mengetahui Mekanisme Perjanjian Kerjasama antara Klinik Aviati Jamin Ginting dengan Bidan Norma

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Aviati Jamin Ginting dengan Bidan Norma.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai perjanjian kerjasama.
2. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya penulis sendiri tentang perjanjian kerjasama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdara Pasal 1601a adalah :
“Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan dengan upah selama waktu yang tertentu.¹³ Dalam pengertian tersebut, adanya dikemukakan perkataan “ di bawah perintah”, yang merupakan norma dalam perjanjian kerja dan mengandung arti bahwa salah satu yang mengadakan perjanjian kerja harus tunduk pada pihak lainnya, atau di bawah perintah atau pimpinan orang lain, berarti ada unsur wewenang perintah.¹⁴

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Djumadi, *Lo.Cit.* h. 30.

2. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (Permenkes RI No.9, 2014).
3. Bidan merupakan profesi yang khusus atau orang yang pertama melakukan penyelamatan kelahiran sehingga ibu dan bayi nya lahir dengan selamat. Menurut Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1994 Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
4. Pelayanan (*customer service*) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.¹⁵
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹⁶ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang

¹⁵ Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, h.22.

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggar Jaminan Sosial.

telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.¹⁷

¹⁷ Asih Eka Putri, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*, Bandung, 2014, h.7

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian dan syarat sahnya Perjanjian :

Dalam Pasal 1233 KUHPPerdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁸

Menurut Pasal 1313 KUHPPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.¹⁹

Perjanjian menurut Asser berdasarkan struktur bagian dari perjanjian dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*).

Bagian inti disebutkan *esensialia*, sedangkan bagian non inti dibedakan atas *naturalia* dan *accidentalia*.²⁰

¹⁸ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, h. 3.

¹⁹ *Ibid.*, h. 11.

²⁰ Asser, *Hendleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgelijk Recht*, Tjeenk Willink – Zwolle, 1968, h. 337, Dikutip dari, Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum*

Perjanjian atau kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik simpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu :²¹

- a) Ada para pihak.
- b) Ada kesepakatan yang membentuk kontrak.
- c) Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
- d) Ada objek tertentu.

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.²²

Menurut Mariam Daruz Badruzaman unsur *essensialia* merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive ordee*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.²³ Unsur natural adalah unsur perjanjian yang oleh Undang - Undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh Undang-Undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*).²⁴

perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 107.

²¹ Ridwan Khairandy, **Op.Cit**, h. 66.

²² J. Satrio, **Op.Cit**, h. 67.

²³ Mariam Darus Badruzaman, **Op.Cit**, h. 107.

²⁴ J. Satrio, **Lo.Cit**, h.21

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut.²⁵ Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, domisili para pihak.²⁶

Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) adalah sebagai berikut : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Rumusan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.²⁷ Yang berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH-Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua

²⁵ J. Satrio, *Lo.Cit.* h.35

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Lo.Cit.* h.37

²⁷ Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, h. 92.

mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.²⁸

Perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak (debitur) kepada pihak lain (kreditur) yang ada dalam perjanjian. Prestasi terdapat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau unilateral agreement, artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu kontra prestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihak lainnya.²⁹

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁰ Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Mengenai suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat – syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan

²⁸ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Bandung, 1990, h. 430.

²⁹ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, CV. Gitama Jaya, Jakarta 2005, h. 150.

³⁰ Djumadi, *Loc. Cit.* h. 17.

hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.³¹

Dalam hal syarat subyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim atau *null and void*.³²

Mariam Darus mengemukakan bawah sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu.³³ Pandangan ini menunjukkan bahwa secara substansif asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (*waarheid, truth*) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian.³⁴ Didalam perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti dalam membuat suatu perjanjian :

a) Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2002, h. 17.

³² *Ibid.*, h. 20.

³³ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h. 8.

³⁴ *Ibid.* h. 22

sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak.

b) Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*).

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

c) Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata.³⁵ Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.³⁶

d) Asas Itikad Baik.

³⁵ Ridwan Khairandy II, *Op.Cit.*, h. 86.

³⁶ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, h., 3

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.³⁷

2. Pengertian Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama atau belajar bersama adalah proses berkelompok dimana anggotaanggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat.

Menurut Thomas dan Johnson kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Ruang kelas suatu tempat yang sangat baik untuk membangun kemampuan kelompok. Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi, akan lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h.188-119.

menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama. Dengan bekerjasama kelompok kecil akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab, mengandalkan bakat atau pemikiran setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan.

Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi akan lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama. Dengan bekerjasama kelompok kecil akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab, mengandalkan bakat atau pemikiran setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan.

B. Perjanjian Klinik dengan Bidan

1. Pengertian Klinik dan Bidan

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis. Klinik adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Klinik dapat

dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (*one day care*) dan/atau *home care*.

Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha (Permenkes No. 9 Tahun 2014).

Jenis - Jenis klinik :

- a. Klinik pratama Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun. Tenaga medis pada klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan khusus (Permenkes No.9 Tahun 2014).
- b. Klinik utama Klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik. Dalam Permenkes No.9 Tahun 2014 dijelaskan bahwa tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan dan yang memberikan pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

Bidan merupakan profesi yang khusus atau orang yang pertama melakukan penyelamatan kelahiran sehingga ibu dan bayinya lahir dengan selamat. Secara lengkap maka Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mendefinisikan bidan sebagai seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi diwilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk deregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1994 Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Bidan sebagai suatu profesi disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusnya dapat melaksanakan/ mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara professional. Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya didasarkan pada kompetensi dan kewenangan yang diberikan, yang mana diatur dalam Permenkes Nomor 900/Menkes/SK/VIII/2002 wewenang bidan mencakup :

- 1) Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak.
- 2) Pelayanan keluarga berencana.
- 3) Pelayanan kesehatan masyarakat.

Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan,

dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan juga balita. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan gawat darurat.

2. Hak dan Kewajiban Klinik.

Hak-hak tertentu dari Klinik yakni sebagai berikut.

- a. Menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan.
- c. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
- e. Mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik.

Kewajiban klinik yang diatur dalam Permenkes RI No.9, 2014, yaitu:

- a) Memberikan pelayanan aman, berkualitas, mengutamakan kepentingan pasien, dan sesuai standar profesi, serta standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- b) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan.
- c) Memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional.
- d) Melakukan kendali atas mutu dan biaya.

- e) Memperoleh persetujuan tindakan medis.
- f) Menyelenggarakan rekam medis.
- g) Melakukan sistem rujukan.
- h) Menghormati hak pasien.
- i) Menolak keinginan pasien yang tidak sesuai standar profesi, etika dan peraturan undang-undang.

Penyelenggara dari sebuah klinik memiliki kewajiban yang diatur dalam Permenkes RI No. 9 Tahun 2014, diantaranya:

- a) Memiliki papan nama klinik.
- b) Daftar untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di klinik berikut dengan nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk apoteker.
- c) Melakukan pencatatan pada penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan program pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang.

3. Hak dan Kewajiban Bidan.

- 1) Hak Bidan.
 - a. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
 - b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setia tingkat/ jenjang pelayanan kesehatan.

- c. Bidan berhak menolak keinginan pasien/ klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan, dan kode etik profesi.
- d. Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh keluarga, maupun profesi lain.
- e. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
- f. Bidan berhak atas kesempatan meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
- g. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

2) Kewajiban Bidan

- a. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit.
- b. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak hak pasien.
- c. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
- d. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi oleh suami atau keluarga.
- e. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

- f. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
- g. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul.
- h. Bidan wajib meminta tertulis (*informed consent*) atas tindakan yang akan dilakukan.
- i. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
- j. Bidan wajib mengikuti perkembangan iptek dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal.
- k. Bidan wajib bekerjasama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan.³⁸

C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kesehatan atau yang dikenal dengan BPJS kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.³⁹ Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum publik yang diciptakan guna melaksanakan program jaminan sosial (Kementerian Kesehatan RI, 2013). BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat.

³⁸ *Ibid.*h. 54.

³⁹ Kementerian Kesehatan RI, 2013.

Peraturan BPJS nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan pasal 4, peserta BPJS kesehatan terdiri atas peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan PBI jaminan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

- 1) Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibiayai pemerintah sebagai peserta Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.
- 2) Peserta Non PBI Non PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran) terdiri dari :
 - (a) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya terdaftar sebagai pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pekerja yang tidak termasuk yang disebut diatas yang menerima upah.
 - (b) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota keluarganya terdiri atas pekerja diluar hubungan dan pekerjaan atau kerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan

penerima upah. Bukan pekerja dan anggota keluarganya terdiri dari investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan dan bukan pekerja yang disebutkan diatas yang mampu membayar iuran

(c) Jenis-jenis program BPJS (1) Jaminan Hari Tua (JHT) (2) Jaminan Kematian (JK) (3) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (4) Jaminan Pensiun (JP).

(d) Hak dan kewajiban peserta Dalam Kementerian RI Tahun 2014 dijelaskan terdapat dua hak dan kewajiban bagi peserta antara lain :

1) Setiap peserta BPJS mempunyai hak untuk mendapat identitas peserta, mendapatkan nomor Virtual Account, memilih fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan, menyampaikan pengaduan kepada fasilitas kesehatan atau BPJS kesehatan yang bekerja sama.

2) Setiap peserta BPJS kesehatan diwajibkan membayar iuran, melaporkan perubahan data kepesertaan dan melaporkan kerusakan atau kartu identitas peserta jaminan kesehatan.

(e) Iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan Iuran kepesertaan jaminan kesehatan wajib dibayarkan oleh setiap peserta program jaminan kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya pada Bank yang telah bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Besaran iuran

jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan ketentuan iuran sebagai berikut :

- 1) Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), jaminan kesehatan iuran dibayarkan oleh pemerintah.
- 2) Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintah terdiri dari pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan: 3% (tiga persen), dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
- 3) Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan swasta sebesar 4,5 % (empat koma lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5% (nol koma limapersen) dibayar oleh peserta.
- 4) Iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran yang harus dibayar sebesar 1% (satu persen) dari gaji yang diperoleh per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
- 5) Iuran bagi kerabat lain dari penerima upah (seperti saudara kandung atau ipar, asisten rumah tangga), peserta pekerja

bukan penerima upah serta iuran peserta bukan iuran peserta 4 bukan pekerja adalah Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II, Rp 59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang pelayanan kelas I.

- 6) Iuran jaminan kesehatan bagi Veteran, Perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis kemerdekaan, iuran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok pegawai Negeri Sipil golongan III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibiayai oleh pemerintah.
 - 7) Pembayaran iuran paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan.
- (f) Denda keterlambatan pembayaran iuran terdapat denda apabila terdapat keterlambatan pembayaran iuran.
- 1) Keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja selain penyelenggara Negara untuk peserta pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran tertunggak paling banyak untuk waktu 3 bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja.

- 2) Keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebanyak 2% perbulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran.⁴⁰

Menurut Undang–Undang Nomor 24 tahun 2011 mengatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden. BPJS terbagi dua yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, kedua BPJS merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling lambat enam (6) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiunan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam (6) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pengertian tentang BPJS ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan bagi semua warga tanpa terkecuali dan menggantikan Asuransi Kesehatan (Askes). Sedangkan

⁴⁰ Cindy Virgint, BPJS, tersedia di <http://eprints.aiskauniversity.ac.id/id/eprint/1203/7/BAB%20II%20-%20Cindy%20Virgint>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

BPJS Ketenagakerjaan mengganti Jaminan Sosial Kerja (Jamsostek) dan dikhususkan bagi pegawai negeri maupun swasta (UU Nomor 24 tahun 2011).

Menurut Undang–Undang Nomor 24 tahun 2011 menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan empat program yaitu, program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian serta BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Menurut UU Nomor 24 tahun 2011 BPJS bertugas untuk :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan social.
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan social.
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Wewenang BPJS menurut Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011, BPJS berwenang :

- a. Menagih pembayaran iuran.
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan terbagi dua yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama

adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialisik mencakup :

- a. Administrasi pelayanan.
- b. Pelayanan promotif dan preventif.
- c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis.
- d. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif.
- e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
- f. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis.
- g. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama.
- h. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi.